

# EFEKTIVITAS PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI RESIKO RESIDIVIS NARAPIDANA DI RUTAN KLAS II BOYOLALI

Mohammad Arizal Pratama<sup>1</sup>, Rehnalemken Ginting<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No. 36A, 57121

Email korespondensi: <sup>1</sup>mohammadarizal1704@student.uns.ac.id, <sup>2</sup>rehnalemken@gmail.com

---

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pelaksanaan pemberian pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali serta peran pembinaan keterampilan dalam mengurangi resiko residivis khususnya di Rutan Klas II Boyolali. Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara dengan responden. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali terdiri dari pembinaan keterampilan umum dan keterampilan khusus seperti kegiatan olahraga, kerajinan, pertanian dan perkebunan, dan perawatan fasilitas Rutan. Rutan Kelas II Boyolali telah memfasilitasi narapidana berkaitan dengan pembinaan keterampilan dengan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Namun peran tersebut kurang efektif dalam mengurangi resiko residivis karena Rutan tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pembinaan keterampilan sehingga hanya menggunakan anggaran yang ada. Diperlukan pembaruan pengaturan terkait anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan keterampilan di rutan, mengingat pada praktiknya rutan juga melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan pihak rutan dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaannya.

**Kata Kunci:** Implementasi; Pembinaan Keterampilan; Residivis; Rutan

**Abstract:** This article aims to examine and analyze implementation of the provision of skills development, and also the role of skills development in reducing the risk of recidivists, especially at the Rutan Kelas II Boyolali. The research used is descriptive empirical research method. The approach used is a qualitative approach in which the research results are based on respondent interviews. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are interviews and literature study. The data analysis technique used qualitative analysis methods. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of skills development at the Rutan Kelas II Boyolali consists of developing general skills and special skills such as sports activities, crafts, agriculture and plantations, and maintenance of detention facilities. Besides, Rutan Kelas II Boyolali has facilitated inmates with regard to skills development by collaborating with third parties. However, this role is less effective in reducing the risk of recidivists because the detention center does not have a special budget to carry out skills development so that it only uses the existing budget. It is necessary to update the regulations related to the budget for the implementation of skills development at the jail, considering that in practice the jail also provides guidance to the inmates of the Correctional Institution and the jail can enter into a cooperation agreement with a third party in providing guidance to its inmates.

**Keywords:** Implementation ; skill building; residivist; prison

---

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan UU HAM) menyatakan bahwa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Namun, ketika dihadapkan dengan realita yang terjadi masih banyak permasalahan terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 UU HAM yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah. Landasan UU HAM tersebutlah yang membawa seluruh rakyat Indonesia berhak atas perlindungan HAM tanpa terkecuali, termasuk pula warga negara yang sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Lapas dan Rutan merupakan Unit Tugas di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang berfungsi untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan pola reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan menjadikan narapidana sebagai objek dan subjek dengan tetap mempertahankan kodratnya sebagai manusia pada umumnya, yakni seseorang yang dapat melakukan kesalahan ataupun kekhilafan yang berujung pada pidana (Akbar, 2019). Meskipun narapidana telah dijatuhi hukuman atas kesalahannya namun Pasal 2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tetap mewajibkan setiap narapidana dan Tahanan untuk mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Hukuman disiplin akan diberikikan ketika narapidana tidak menaati tata tertib tersebut. Tertibnya narapidana di dalam lapas atau rutan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan. Keamanan dan ketertiban dapat dilaksanakan apabila aspek- aspek yang berkaitan dengan Lapas dan Rutan dapat berjalan dengan baik, dimulai dengan adanya struktur organisasi Lapas dan Rutan sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (Lintang Cahyo Gumilang, 2021).

Adapun grand design dari Lapas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni menerapkan asas pengayoman dan pemimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), maka secara tidak langsung rutan saat ini juga melakukan tugas dari Lapas, yakni melakukan pembinaan terhadap WBP. Hal ini berlaku pula di Rutan Kelas II Boyolali yang melakukan pembinaan terhadap Warga binaannya. Pembinaan WBP di Rutan Kelas II Boyolali bertujuan agar para narapidana memiliki keterampilan sehingga dapat berkontribusi di dalam masyarakat atas keterampilannya tersebut. Hal ini semata-mata mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan Indonesia, yakni menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan WBP sendiri selain memberikan keterampilan bekerja, juga pembinaan kepribadian. Hal ini bertujuan agar individu tersebut mampu mengenali jati dirinya dalam menjalani sistem pemidanaan terakhir dalam proses peradilan pidana (Pamungkas, 2020)

Pembinaan keterampilan kerja merupakan wujud bentuk kegiatan pembinaan bagi narapidana, hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas masyarakat. Dengan program tersebut, keterampilan narapidana dapat tersalurkan kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan produktivitas dan dapat dijadikan modal narapidana apabila telah kembali ke masyarakat untuk dapat hidup sesuai kodratnya sebagai manusia yang mandiri dan memiliki keahlian dan keterampilan kerja. Program keterampilan kerja bagi narapidana dimaksudkan untuk menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang taat, berguna, dan produktif, sehingga mereka menjadi terampil dan siap untuk bekerja. Dengan adanya narapidana yang dipersiapkan untuk kerja, akan meningkatkan pemasaran dan kemitraan hasil keterampilan yang dapat bersaing di pasaran. Pembinaan keterampilan kerja ini juga akan menciptakan stabilitas keamanan ataupun ketertiban, sehingga dapat mengurangi potensi pengulangan tindak pidana dan membantu kesejahteraan WBP maupun keluarga WBP (Fatonah, 2021).

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif karena untuk menyajikan data dengan teliti tentang manusia, keadaan atau gejala lain terutama untuk mempertegas hipotesa sehingga dapat membantu memperkuat teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori (Soekanto, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber baik secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soekanto, 2019).

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pemberian Pembinaan Keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali**

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Boyolali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di wilayah Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara. Bangunan gedung Rutan Kelas IIB Boyolali memiliki luas 9200 m<sup>2</sup> dan berdiri di atas tanah seluas 14.000 m<sup>2</sup>. Rutan Kelas IIB Boyolali terletak di Dukuh Masahan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Lokasi Rutan tersebut merupakan lokasi baru yang pada awal tahun 2021 mengalami relokasi karena bangunan Rutan Kelas IIB Boyolali yang sebelumnya mengalami over kapasitas. Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang dipindahkan berjumlah 193 orang, yang terdiri dari 12 orang perempuan, dan lainnya merupakan laki-laki. Saat ini Rutan juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06

Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Rutan memiliki fungsi yaitu sebagai tempat perawatan bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan di pengadilan. Tahanan yang berada di rutan diberikan fasilitas sebaik mungkin karena mereka belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga tahanan wajib mendapatkan perawatan kesehatan, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, serta pendampingan hukum. Tahanan yang berada di Rutan juga memiliki hak untuk menerima dan mengikuti pembinaan yang diberikan oleh pihak Rutan, dimana pembinaan tersebut bertujuan sebagai bekal saat keluar dari Rutan. Rutan Kelas IIB Boyolali memiliki pembagian struktur organisasi yaitu terdiri dari sub seksi pelayanan tahanan, kesatuan pengamanan rutan, sub seksi pengelolaan rutan, dan petugas tata usaha. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.04-PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, terdapat penjabaran tugas dari masing-masing bagian di unit pelaksana teknis Rutan Kelas IIB, yaitu:

- a. Sub seksi pelayanan tahanan memiliki tugas yaitu melakukan pengadministrasian, perawatan tahanan, memberikan bantuan hukum, dan memberikan penyuluhan bagi tahanan. Pada bagian ini memiliki fungsi yaitu melakukan registrasi tahanan baru, pengurusan administrasi seperti remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan sebagainya.
- b. Sub seksi pengelolaan rutan mempunyai tugas yaitu mengurus keuangan rutan, perlengkapan rumah tangga, dan kepegawaian rutan. Pada bagian ini terfokus pada mengurus administrasi kepegawaian, gaji pegawai, pengalokasian anggaran, dan sebagainya.
- c. Kesatuan pengamanan rutan memiliki fungsi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban rutan. Fungsi dari kesatuan pengamanan rutan menjadi inti pengamanan rutan agar terhindar dari kerusakan baik dari dalam maupun dari luar rutan.
- d. Petugas tata usaha bertugas melakukan urusan persuratan dan pengarsipan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa narapidana yang melaksanakan asimilasi akan mendapatkan pembinaan dan pembimbingan untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lapas. Pembinaan narapidana dibagi dalam dua bidang seperti yang telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Rutan Kelas IIB Boyolali, selain memberikan pembinaan kepribadian yang dapat membentuk sikap dan perilaku narapidana menjadi lebih baik, juga berusaha menunjukkan pada narapidana bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Narapidana disadarkan bahwa setelah bebas nanti akan kembali menjadi masyarakat yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri beserta keluarganya. Narapidana sebagai seorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya sehingga ini menjadi tanggung jawab Rutan dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas dapat hidup secara

mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsie Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Boyolali, Bapak Darmawan Ponco Atmojo, S.H., M.H, pembinaan keterampilan bagi narapidana akan memberikan :

1) Keterampilan Umum

Pembinaan keterampilan umum di Rutan Boyolali berupa kegiatan olahraga. Jenis olahraga yang diberikan adalah senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan setiap jumat pagi, dan kegiatan olahraga lainnya seperti sepak bola, futsal, catur dan tenis meja yang bisa dilakukan setiap hari. Dengan kegiatan olahraga yang diberikan ini diharapkan narapidana menjadi lebih sehat secara fisik dan memungkinkan untuk mengasah bakat dan minatnya dalam olahraga. Selain itu, kegiatan olahraga yang diberikan oleh Rutan Boyolali kepada narapidana bertujuan agar ketika narapidana telah bebas dan keluar dari Rutan, mereka dapat bersosialisasi kembali dengan baik bersama masyarakat karena kegiatan olahraga dapat menjadi sarana dalam menjalin hubungan sosial dan sangat dikenal oleh masyarakat, sehingga warga binaan tidak akan menemui kesulitan untuk melakukannya bersama masyarakat nanti.

2) Keterampilan Khusus

Pembinaan keterampilan khusus pada Rutan Boyolali meliputi kegiatan keterampilan kerja dan kegiatan untuk produksi. Kegiatan keterampilan kerja yang dilakukan oleh warga binaan meliputi:

- a) Kegiatan pertanian dan perkebunan Kegiatan pertanian dan perkebunan ini berada di bawah bimbingan dan pengawasan langsung oleh Kepala Rutan Boyolali Agus Thomas. Melalui kegiatan ini, Rutan Boyolali bersama warga binaannya berhasil memanen hasil pertanian dan perkebunan berupa kacang tanah, semangka, dan sayur mayur. Rutan Boyolali menyediakan fasilitas berupa lahan produktif yang terbilang masih sangat luas dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Hasil panen yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik dan dengan kuantitas yang banyak. Hasil panen tersebut nantinya akan dijual kepada masyarakat di sekitar wilayah Rutan dan uang yang dihasilkan akan digunakan untuk peningkatan usaha kegiatan warga binaan itu sendiri. Kegiatan keterampilan kerja ini tidak hanya untuk menghilangkan kejenuhan selama berada di dalam Rutan dalam menjalani masa hukuman, namun hal ini dapat menjadi kesadaran dari warga binaan itu sendiri untuk dapat mengasah kemampuannya sehingga di kemudian hari mereka dapat pula berkarya.
- b) Kegiatan keterampilan membuat kerajinan Rutan Kelas IIB Boyolali melakukan upaya untuk mengembangkan bakat dan minat warga binaannya yaitu melalui program pelatihan keterampilan. Berbagai bentuk kegiatan pembuatan kerajinan diberikan kepada warga binaan Rutan Boyolali seperti pelatihan membatik, melukis, pembuatan bedcover, serta pembuatan tas anyaman. Hasil kegiatan kerja ini kemudian akan dipasarkan oleh keluarga warga binaan ataupun melalui pihak Rutan Boyolali sendiri.

- c) Kegiatan keterampilan perawatan fasilitas dalam Rutan Warga binaan yang berada di dalam Rutan Kelas IIB Boyolali diberi tugas untuk membantu pihak Rutan dalam merawat fasilitas yang ada. Perawatan yang dimaksud yaitu memperbaiki gedung-gedung dalam Blok, membuat gazebo, dan mengecat fasilitas dalam Rutan. Kegiatan ini sekaligus dapat melatih warga binaan untuk dapat menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pihak Rutan dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada di dalam Rutan.

## 2. Peran Pemberian Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Residivis di Rutan Klas II Boyolali

Residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim tetap, kemudian seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana lagi dalam jangka waktu tertentu serta syarat yang memenuhi dalam pengulangan tindak pidana tersebut (Arief, 1993:66). Faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis oleh seseorang yang mengulang kembali kejahatannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan yang berasal dari dalam dirinya, yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis pelaku kejahatan. Dari hasil wawancara, napi yang melakukan pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh lemahnya kontrol dalam dirinya. Selain itu, warga binaan yang berada di Rutan kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan yang mana hal tersebut dapat menimbulkan peluang untuk melakukan tindak pidana kembali apabila sudah bebas nanti.

### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang, seperti kondisi ekonomi, lingkungan dan stigmatisasi masyarakat. Dari hasil wawancara pada napi yang ada di Rutan Kelas II Boyolali, mereka melakukan tindak pidana pencurian didasari oleh faktor ekonomi dimana mereka membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain dan kemudian melakukan tindak pidana pencurian. Di dalam lingkungan masyarakat, segala perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang terjadi tersebut berdampak pada kecenderungan pelanggaran hukum bagi orang yang berperilaku menyimpang tersebut yang kemudian akan mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang Peneliti lakukan, belum adanya pengawasan khusus mengenai pemilahan antara WBP dengan kasus narkoba dengan WBP kasus tindak pidana umum yang mana faktor lingkungan terkecil sendiri masih bisa terjadinya tindak pidana baru yang dilakukan oleh WBP yang terkena kasus narkoba terhadap WBP kasus tindak pidana umum, kemudian napi dengan kasus narkoba dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hal ini disebabkan oleh dorongan pengaruh dari orang disekitarnya untuk menggunakan

narkotika. Hal tersebut menjadi bukti bahwa faktor lingkungan masyarakat berpengaruh pada seseorang dalam melakukan residivis.

Rutan Kelas II Boyolali telah memfasilitasi narapidana berkaitan dengan pembinaan keterampilan di bidang perkebunan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas Gedung, menjahit, dan pembuatan vas tanaman. Rutan Kelas II Boyolali juga sempat bekerja sama dengan Balai Latihan kerja. Selain itu, Rutan Kelas II Boyolali juga menerima jasa pengelasan yang dibutuh oleh pihak ketiga. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narapidana, pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali masih kurang berperan dalam mengurangi resiko residivis dikarenakan pada Rutan tersebut tidak memiliki anggaran dalam hal pembinaan khususnya dalam hal pembinaan keterampilan dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan petugas rutan yaitu Bapak Darmawan selaku kasubisie Pelayanan Tahanan yang menyatakan bahwa dalam Rutan tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pembinaan keterampilan sehingga rutan hanya menggunakan anggaran yang ada. Salah satu contohnya yaitu pembinaan keterampilan dalam bidang pertanian yang mana bibit dari pertanian tersebut difasilitasi oleh Kepala Rutan Boyolali, yang kemudian Pihak Kepala Rutan yang mencari calon pembeli dari hasil pertanian tersebut. Selanjutnya hasil pertanian tersebut dibagikan kepada WBP yang berperan dalam pembinaan keterampilan di bidang pertanian.

Pada saat ini kendala terbesar bagi pengembangan keterampilan narapidana di Rutan Kelas IIB Boyolali adalah dana yang kurang memadai untuk melaksanakan berbagai keterampilan yang dibutuhkan narapidana, sehingga dalam pelaksanaannya Rutan Kelas IIB Boyolali memanfaatkan dana dari hasil penjualan dalam bidang pertanian dan perkebunan, serta dana yang diberikan oleh Kepala Rutan. Selain itu, karena adanya pandemi covid juga menyebabkan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga tidak diadakan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembinaan keterampilan, sehingga narapidana menerima pembinaan keterampilan yang disesuaikan dengan dana dan fasilitas yang tersedia di rumah tahanan tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pemberian Pembinaan Keterampilan di Rutan Kelas IIB Boyolali belum terlaksana dengan baik. Tidak adanya anggaran untuk menyelenggarakan pembinaan keterampilan di Rutan serta adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana menjadi faktor utama pelaksanaan pembinaan keterampilan di Rutan belum maksimal. Namun dari hasil wawancara dengan Narapidana di Rutan, diperoleh bahwa pembinaan keterampilan membuat WBP memiliki kegiatan selama menjalani pembinaan dan menjadikan sebagai sarana bersosialisasi antar WBP yang mana kegiatan tersebut merupakan modal bagi mereka apabila telah bebas nanti, maka dari itu dari pihak rutan sendiri menganjurkan WBP nya mengikuti kegiatan tersebut dan mengharapkan keterampilan yang dimilikinya dapat menjadi modal bagi WBP sehingga dapat mengurangi resiko residivis bagi Narapidana.

## 5. Saran

Kepada Kemenkumham, diharapkan dapat melakukan pembaruan pengaturan terkait anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan keterampilan di rutan, mengingat pada praktiknya rutan juga melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar pembinaan dapat berjalan maksimal.

Kepada Rutan Kelas II Boyolali, diharapkan dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pembinaan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kepada Warga Binaan, sehingga Warga Binaan dapat memperoleh manfaat dan bekal kerja, dan nantinya dapat mencapai tujuan yaitu mengurangi pengulangan tindak pidana atau resiko residivis.

## 6. Daftar Pustaka

Akbar, Slamet S. Soewondo S, Nur Azisa. 2019. "Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak". *Al Azhar Islamic Law Review*, Volume 1 Nomor 2, Gowa: Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar

Arief, B. N. (1993). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Efi Siti Fatonah. 2021. "Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)". *Jurnal Revolusi Indonesia*, Volume 1 Nomer 6

Lintang Cahyo Gumilang, Padmono Wibowo. 2021. "Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana di Rutan Kelas I Surakarta". *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9 No.2, Cirebon: FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013

Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia